



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KETENTUAN DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN  
PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Kota Langsa Tahun 2018, maka berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu mengatur Ketentuan dan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Langsa Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang ...


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 15 Januari 2018 M  
27 Rabiul Akhir 1439 H

WALIKOTA LANGSA, R.  


A USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 15 Januari 2018 M  
27 Rabiul Akhir 1439 H

A SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 704

LAMPIRAN:  
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG KETENTUAN DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN  
 PADA PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018

BESARAN UANG PERSEDIAAN  
 MASING-MASING PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018

NO.	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (RP.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	214.582.082
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	53.826.167
3	Dinas Kesehatan	159.676.667
4	RSUD	127.200.000
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	137.588.049
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	342.379.960
7	Bappeda	106.116.667
8	Dinas Perhubungan	153.379.167
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	71.995.833
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.004.324.040
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	43.199.583
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59.551.667
13	Dinas Sosial	100.723.333
14	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	59.772.000
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42.200.952
16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	543.421.983
17	Sekretariat Daerah Bagian Umum	796.956.083
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa	532.721.083
19	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	213.881.900
20	Inspektorat	62.910.617
21	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	43.692.542
22	Kantor Camat Langsa Kota	48.171.917
23	Kantor Camat Langsa Barat	38.796.750
24	Kantor Camat Langsa Timur	40.003.500
25	Kantor Camat Langsa Lama	35.258.917
26	Kantor Camat Langsa Baru	36.441.000
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41.630.583
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	74.007.512
29	Sekretariat Baitul Mal	42.854.167
30	Sekretariat MPU	20.270.243
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	60.120.917
32	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	113.441.557
33	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	44.864.583
34	Sekretariat MPD	29.499.072
35	Sekretariat MAA	31.000.000
	JUMLAH	5.526.461.094

WALIKOTA LANGSA, R.  
  
 R USMAN ABDULLAH